



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Imam Bonjol No. 50, Tarempa, Siantan 29791 081267167449

disdukcapil.anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
2. Kutipan akta Pencatatan Sipil asli
3. Fotokopi KK bagi Penduduk WNI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Imam Bonjol No. 50, Tarempa, Siantan 29791 081267167449

disdukcapil.anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang, membawa berkas persyaratan lengkap, mengisi buku tamu, mengambil nomor antrian
2. Petugas Front Office menyambut dan melayani pemohon, apabila pemohon tidak mengetahui persyaratan atau persyaratan tidak lengkap, petugas memberikan informasi mengenai Standar Pelayanan
3. Petugas Loker menyerahkan Dokumen kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Imam Bonjol No. 50, Tarempa, Siantan 29791 081267167449

disdukcapil.anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari

Minimal 1 (satu) hari kerja

Catatan: Persyaratan lengkap, Tidak ada gangguan pada Sistem Aplikasi/jaringan

Maksimal 3 (tiga) Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG).

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Pengaduan/Konsultasi Langsung ke Kantor Disdukcapil, Alamat: Jl. Cek Wan Abdul Hayat No. 38 Dusun III Desa Tarempa Barat, *Kode Pos: 29791*
2. Nomor Telepon Layanan Pengaduan Disdukcapil 0812 6716 7449
3. Situs Web Resmi: <http://www.anambaskab.go.id>
4. Melalui email: disdukcapil@anambaskab.go.id